

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN ARBITRASE**

Oleh

A. Junaedy Ganie

41151015190215

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 30 YEAR 1999 ON
ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION IN PROVIDING LEGAL CERTAINTY TO
ARBITRATION AWARD**

**By
A Junaedy Ganie
41151015190215**

**To fulfil one of the pre examination requirements
to obtain Bachelor of Law degree
in Law Study Program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Junaedy Ganie
NPM : 41151015190215
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Efektivitas Undang-undang Nomor 30 tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa dalam memberikan kepastian hukum atas
putusan arbitrase.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,



The image shows a handwritten signature in blue ink over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp is yellow and features the Garuda Pancasila emblem, the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', and 'METERAI TEMPEL'. Below the stamp, the alphanumeric code 'BA338AJX142623472' is printed.

A. Junaedy Ganie
41151015190215

ABSTRAK

Setiap negara berkewajiban untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Arus investasi asing sangat dipengaruhi pada tingkat kepercayaan investor terhadap proses peradilan di negara tujuan. Arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan umum yang telah sangat populer di negara-negara maju. Perkembangan arbitrase di Indonesia masih lambat dan belum berkontribusi besar untuk mengurangi beban perkara yang di peradilan umum mengindikasikan adanya keraguan atas efektivitas UU Arbitrase dalam memberikan kepastian hukum atas putusannya. Oleh karena itu, permasalahan yang diteliti dan dianalisis disini adalah apakah UU Arbitrase telah efektif dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase dan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk meningkatkannya jika belum efektif.

Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan meneliti data sekunder dan mempelajari asas-asas hukum yang terkait pokok permasalahan disertai temuan-temuan di lapangan. Penelitian ini menggambarkan, membahas dan menguraikan keadaan atau temuan yang diharapkan akan memberikan sumbang saran perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dengan penjelasan melalui kata-kata dan menyajikan angka-angka untuk hal-hal yang sangat relevan saja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya UU Arbitrase telah efektif dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase namun efektivitas undang-undang tersebut dipengaruhi oleh undang-undang terkait dan sikap serta konsistensi penegak hukum sehingga diperlukan sejumlah pembaharuan hukum untuk meningkatkan efektivitas UU Arbitrase.

Efektivitas; Undang-undang Arbitrase; Kepastian Hukum; Putusan Arbitrase

ABSTRACT

It is the obligation of every country to provide a fair and efficient dispute resolution mechanism. The flow of foreign investment is strongly influenced by the level of investors' confidence in the judicial process in the country of investment destination. Arbitration is a form of dispute resolution that is carried out outside the general judiciary which has been very popular in the developed countries. The development of arbitration in Indonesia is still slow and has not contributed significantly to reducing the burden of cases in general courts indicating doubts over the effectiveness of the Arbitration Law in providing legal certainty for its awards. Therefore, the issue that is examined and analyzed here is whether the Arbitration Law has been effective in providing legal certainty for arbitration awards and the steps that need to be taken to improve them if they are not yet effective.

The research approach is carried out by juridical normative, namely by examining secondary data and studying legal principles related to the subject matter accompanied by findings in the field. This study describes, discusses and describes conditions or findings that are expected to provide recommendations for improvements in the business dispute resolution mechanism by explaining in words and only presenting numbers for matters that are very relevant.

The results of this study indicate that basically the Arbitration Law has been effective in providing legal certainty toward arbitration awards, but the effectiveness of this law is influenced by the related laws, attitude and consistency of law enforcers so that a number of legal reforms are needed to increase the effectiveness of the Arbitration Law.

Effectiveness; Arbitration Law; Legal Certainty; Arbitration Award

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan ridho dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan Skripsi yang berjudul *Efektivitas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase*. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, masukan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pertama-tama, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing merangkap Dosen Wali, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang telah meluangkan waktu, pikiran dalam memberikan bimbingan dan perhatian kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemimpin, dosen dan staf serta mahasiswa/i Universitas Langlangbuana Bandung yang berikut:


1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum.

6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Fakultas Hukum.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., Ketua Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum.
9. Bapak Dr. Jafar Sidik, SH, MKn, FCBArb, FIIArb, dosen Fakultas Hukum yang berhasil meyakinkan penulis untuk melengkapi pendidikan hukum penulis dan memilih Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan
11. Seluruh Kepala Bagian dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum.
12. Rekan-rekan mahasiswa/i dari berbagai kelas dan angkatan yang telah banyak berbagi dan saling mendukung demi kelancaran penyelesaian pendidikan yang ditempuh termasuk kepada Ketua Kelas C 1 - 3 Non Reguler, yaitu Sdri. Novita Sari Mangadil, yang telah banyak membantu penulis selama ini.

Penulis menghaturkan sembah sujud kepada Ibunda Hj. Nun tercinta yang selalu mendoakan yang terbaik bagi semua anak-anak, cucu-cucu dan cicit-cicit yang, Alhamdulillah, telah mendidik penulis dengan sangat baik. Semoga ilmu yang lahir dan berkembang dari Skripsi ini juga akan menjadi ladang amal yang tidak pernah putus bagi almarhum Ayahanda H. Abdul Ganie yang tercinta, seorang ayah teladan, yang berhasil mengantar semua anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Secara khusus, penulis mempersembahkan Skripsi ini bagi isteri tercinta Nurlaila (Lely) yang terus mendoakan keberhasilan, kemudahan, memberikan dukungan, kesabaran dan toleransi kepada penulis yang seperti tidak pernah berhenti kuliah atau memperkaya hazanah pengetahuan dan kepada semua anak-anak-anak dan menantu-menantu kami tersayang, Nadia & Mikail, Baron & Winda serta Emir dengan harapan kiranya dapat menjadi contoh bahwa tidak ada batas usia untuk menempuh pendidikan.

Besar harapan penulis kiranya Skripsi ini akan bermanfaat bagi perkembangan arbitrase, penegakan keadilan, kepastian hukum khususnya dan ilmu hukum pada umumnya.

Bandung, April 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Junaedy Ganie', is written above the printed name.

A. Junaedy Ganie

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PERADILAN UMUM.....	22
A. Sejarah dan tujuan arbitrase	22
B. Pengertian arbitrase	24
C. Prinsip-prinsip arbitrase	29
1. Otonomi para pihak.....	30
2. Keterpisahan ((<i>separability, severability</i>).....	31
3. <i>Pacta sunt servanda</i>	31
4. Itikad baik.....	32
5. Efisien.....	32
6. Kerahasiaan.....	33
7. Kesetaraan para pihak.....	33
8. Keseimbangan kepentingan.....	33
9. Ditangani arbiter yang kompeten.....	34
10. Kemandirian arbiter (<i>impartiality</i>).....	34
11. Putusan yang bersifat memecahkan masalah.....	34

12. Prosedur yang mengikuti perkembangan zaman.....	35
13. Final dan mengikat (<i>Final and binding</i>).....	35
D. Ruang lingkup dan obyek sengketa	36
E. Dasar hukum arbitrase.....	37
F. Bentuk dan jenis perjanjian arbitrase.....	38
1. Bentuk arbitrase.....	38
2. Jenis perjanjian arbitrase.....	39
G. Arbiter dan majelis arbitrase.....	42
1. Persyaratan arbiter.....	42
2. Dasar hukum kewenangan arbiter untuk memeriksa dan memutus perkara.....	42
3. Jenis pertimbangan putusan arbiter.....	43
4. Hak imunitas arbiter.....	44
5. Sanksi bagi arbiter.....	45
H. Saksi fakta dan ahli.....	45
1. Saksi fakta.....	45
2. Ahli.....	45
I. Bukti-bukti di persidangan arbitrase.....	46
J. Upaya mediasi dalam persidangan arbitrase.....	46
K. Putusan sela.....	47
L. Putusan arbitrase dan pelaksanaannya.....	48
M. Peranan peradilan umum dalam arbitrase.....	50
1. Peranan dalam penunjukan arbiter.....	50
2. Peranan dalam pendaftaran putusan arbitrase.....	51
3. Peranan dalam penetapan eksekusi putusan arbitrase.....	51
4. Peranan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase...51	
N. Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan putusan arbitrase.....	51
O. Ketentuan perundang-undangan terkait dengan kasus yang akan dianalisis.....	52
P. Upaya pembatalan putusan arbitrase di BANI.....	53
BAB III KASUS PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT.....	54

A. Tentang proses penyelesaian sengketa klaim asuransi antara PT Duraquipt Cemerlang (“PTDC”) selaku Tertanggung dan PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk (“MAG”) selaku Penanggung melalui arbitrase.....	54
B. Tentang upaya pembatalan putusan arbitrase oleh PT Berdikari Insurance.....	63

BAB IV ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS UU ARBITRASE TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN ARBITRASE DAN PEMBAHARUAN HUKUM AGAR PUTUSAN ARBITRASE BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT.....66

A. Efektivitas UU Arbitrase dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase.....	66
B. Upaya meningkatkan efektivitas UU Arbitrase dalam meberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase.....	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....84

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selanjutnya disebut “UU Arbitrase”, arbitrase adalah sebuah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sesuai bunyi Pasal 1 ayat 2, 5 dan 6 UU Arbitrase, para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan Termohon adalah pihak yang dituntut oleh Pemohon.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme arbitrase sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia sejak zaman pemerintahan Belanda. *Het Herziene Inlandsch Reglement op de Rechtsvordering (Staatsblad 1847:42)* (Ketentuan Mengenai Hukum Acara Perdata) disingkat RV Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 menetapkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perwasitan diperkenankan dengan ketentuan bahwa pelaksanaan keputusannya hanya dapat dilakukan persetujuan dari pengadilan. Ketentuan demikian juga tercantum dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang undang No 14 Tahun

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU Arbitrase yang mengatur secara khusus dan lebih rinci membatalkan ketentuan ketentuan Pasal 615 sampai dengan 651 yang tercantum di RV¹.

Kepercayaan terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada umumnya beralaskan pada pemahaman bahwa para pihak akan menyerahkan penyelesaian perkara di tangan arbiter yang memiliki kompetensi dalam bidang yang dipersengketakan sehingga akan menghasilkan putusan yang adil bagi para pihak dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang terukur sejak awal serta bersifat final dan mengikat. Selama perjalanan suatu perjanjian dapat terjadi berbagai hal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian yang menimbulkan persengketaan diantara para pihak. Hambatan terhadap pelaksanaan suatu perjanjian dapat timbul dari berbagai sebab seperti terjadinya perubahan kondisi perekonomian, keuangan atau kemampuan pengelolaan yang buruk pada salah satu pihak, *force majeure* (keadaan memaksa), perbedaan penafsiran, kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi yang disepakati, itikad buruk, wanprestasi dan sebagainya. Elemen-elemen tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu pihak sehingga terjadi perselisihan yang jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat akan diselesaikan melalui arbitrase. Namun, bukan tidak mungkin, apapun alasannya, atas persengketaan yang terikat pada perjanjian

¹ 41 Tahun BANI, Kata Pengantar oleh M. Husseyn Umar dalam *Kebangkitan Arbitrase di Indonesia*, Lingkaran Media, Cetakan 1, 2018, hlm. vi.

berdasarkan perjanjian arbitrase, salah satu pihak mengajukan gugatan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri (“PN”) dan diterima oleh PN.

Sudah menjadi persepsi umum bahwa proses penyelesaian sengketa melalui PN akan berlangsung lama mengingat bahwa pihak yang tidak puas atas putusan PN akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (“PT”) dan yang kalah akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (“MA”) lalu disusul upaya Peninjauan Kembali (“PK”). Akibatnya akan timbul proses penyelesaian sengketa yang sangat panjang yang mungkin akan berlangsung bertahun-tahun. Bahkan dapat seperti tak berujung sebab pihak yang kalah masih mungkin melakukan gugatan perkara baru ke pengadilan umum. Belum lagi apabila putusan pengadilan umum belum tentu sepenuhnya didasarkan pada hukum, keadilan dan kepatutan.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui arbitrase selain akan mengurangi beban dan tumpukan perkara yang ditangani oleh PN, juga akan mengurangi kerugian ekonomis yang akan timbul sebagai akibat dari proses peradilan umum yang panjang dan berkurangnya kesempatan bagi para untuk melanjutkan kerjasama sebab adanya perselisihan telah diketahui umum.

Peningkatan kepercayaan terhadap penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase sebagaimana tampak dalam peningkatan jumlah perkara yang ditangani oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) merupakan hal yang menggembirakan bagi kemajuan arbitrase di Indonesia. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang mendirikan 6 lembaga

penyelesaian sengketa dalam sektor jasa keuangan yaitu BMAI (Asuransi), LAPSI (Perbankan), BAPMI (Pasar Modal), BMDP (Dana Pensiun), BMPPVI (Pembiayaan, Pegadaian, Modal Ventura), dan BAMPI (Perusahaan Penjaminan) telah ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan dan peran arbitrase. Menurut Himawan Subiantoro², atas pertimbangan bahwa produk keuangan semakin bercampur (*hybrid products*), untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong penerapan *international best practices* secara seragam, OJK memutuskan untuk menggabungkan seluruh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor jasa keuangan di satu lembaga yang bernama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”) terhitung 1 Januari 2021. Kebijakan ini diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan sektor jasa keuangan terhadap forum arbitrase. Disamping itu berbagai sektor bisnis seperti jasa konstruksi (BADAPSKI) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), telah mendirikan lembaga arbitrase sendiri. Bahkan Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (“BPH Migas”) saat ini sedang mempersiapkan lembaga arbitrase khusus untuk penyelesaian sengketa di bidang minyak dan gas.

Adalah tugas setiap negara untuk menyediakan ketentuan hukum yang melindungi kepentingan semua pihak secara adil dan seimbang. Daya tarik investasi suatu negara sangat ditentukan oleh adanya hukum yang baik.

² Himawan Subiantoro, Ketua LAPS – SJK, Jawaban tertulis kepada penulis pada 30 Januari 2021.

Untuk menjadi negara tujuan investasi, Indonesia harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada para investor yang datang untuk berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Namun, sampai kini, masih terdapat keengganan bagi pelaku bisnis asing untuk menyepakati untuk menyelesaikan perselisihan melalui lembaga arbitrase di Indonesia. Banyaknya perjanjian dengan pihak asing yang merujuk kepada lembaga penyelesaian sengketa di luar negeri, terutama *Singapore International Arbitration Center* (“SIAC”) mengindikasikan ketidakpercayaan atas sistem hukum dan praktik peradilan di Indonesia.

Menurut Pasal 60 UU Arbitrase, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pihak yang melakukan upaya hukum untuk melakukan pembatalan atas putusan arbitrase, baik berdasarkan alasan-alasan dalam Pasal 70 UU Arbitrase atau dengan alasan lain apapun meskipun berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase permohonan pembatalan hanya dapat diajukan apabila suatu putusan diduga mengandung unsur-unsur yang bersifat pidana. Atas permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa oleh hakim pengadilan umum, maka para pihak akan melalui proses penyelesaian yang panjang, biaya dan perhatian yang akan dapat mengganggu kelancaran usaha para pihak. Persengketaan yang terbuka di pengadilan umum juga akan membuat hubungan diantara para pihak akan terganggu, berbeda halnya jika semua masih bersifat tertutup bagi umum.

Penyelesaian perkara dan hubungan para pihak akan menjadi rumit apabila upaya pembatalan yang ditempuh sebenarnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tetapi semata-mata sebagai taktik untuk mencoba menghindarkan tanggung jawab atau mengulur waktu. Apalagi, jika pengadilan umum tidak menyatakan tidak berwenang, baik sebagai akibat keawaman hakim atas ketentuan hukum dan praktik arbitrase atau faktor yang lain terkait citra pengadilan umum yang dianggap tidak bersih.

Upaya pembatalan yang tidak berlandaskan hukum, sikap hakim yang menolak kewenangan absolut arbitrase yang dimuat dalam perjanjian arbitrase menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban hukum dan dapat menimbulkan keraguan tentang efektivitas putusan arbitrase.

Penulis telah meneliti dan menemukan penelitian sebelumnya tentang efektivitas putusan arbitrase yang berjudul **Pembatalan Putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum³ dan Memahami Arbitrase Dengan Praktik BANI dan Pembatalan Putusan Arbitrase⁴**. Penelitian pertama menitikberatkan pada pembatalan Pasal 70 UU Arbitrase sebagai solusi sedangkan penelitian kedua pada pelaksanaan proses persidangan dan upaya hukumnya sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

³ Anangga Wardhana Roosdiono, *Pembatalan Putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, 2019.

⁴ V. Harlen Sinaga, *Memahami Arbitrase Dengan Praktik BANI dan Pembatalan Putusan Arbitrase*, Fikahati Aneska, 2018.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Latar Belakang tersebut di atas, masalah yang akan diajukan dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah efektif dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase?
2. Bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas UU Arbitrase dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa cara untuk meningkatkan efektivitas UU Arbitrase dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis, akan meliputi hal-hal yang berikut:

1. Kegunaan secara teoritis.

Adalah sebagai sumbangan pemikiran untuk memperbaiki ketentuan-ketentuan hukum dan perjanjian arbitrase agar putusan arbitrase dipatuhi secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, lembaga peradilan umum dan akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui forum arbitrase, menjadi sumber informasi penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam pengajaran hukum arbitrase khususnya dan hukum perdata dan Undang-undang Kehakiman umumnya.

2. Kegunaan secara praktis.

Adalah sebagai sumbangan yang diharapkan menjadi masukan, referensi dan pedoman bagi praktisi penyelesaian sengketa, pelaku bisnis, konsultan hukum dan hakim di pengadilan umum serta praktisi hukum dan masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum melalui penyelesaian sengketa yang baik.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penyusunan skripsi ini akan berpijak pada Undang-undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”) dalam kaitannya dengan sistem perekonomian Indonesia, UU Arbitrase dan klausul arbitrase sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU Kekuasaan Kehakiman**”), pembangunan hukum, dan hal-hal lain terkait pembangunan hukum untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum.

Menurut Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pada ayat 3 diatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui ayat 4 yang merupakan perubahan keempat yang disahkan pada 10 Agustus 2002, ditentukan pula bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dan pembaruan untuk menerapkan dan membiayai sistem tersebut, baik yang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah maupun dengan melibatkan berbagai sektor perekonomian nasional sehingga pemerintah mampu mengemban cita luhur tersebut.

Tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang pada dasarnya untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁵

UUD 1945 mengalami perubahan karena tuntutan kebutuhan masyarakat. Pengesahan Pasal 4 UUD 1945 tersebut merupakan cerminan

⁵ Diringkas dari Sudkno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi ke 5, Cetakan Pertama, Juni 2003, hlm. 81

bahwa pemikiran tentang hukum berubah dalam beberapa dasawarsa terakhir yang sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja⁶ adalah sebagai akibat dari perubahan besar dalam masyarakat teknologi dan tekanan-tekanan yang disebabkan penambahan penduduk. Sebaliknya, sebagai landasan pemikiran hukum, menurut Mochtar Kusumaatmadja⁷ hukum dapat merupakan sarana pembangunan yang penerapannya sebagai kebijaksanaan politik hukum Indonesia serta langkah-langkah pelaksanaannya yang pada intinya merupakan pembinaan hukum yang harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Mochtar Kusumaatmadja⁸ juga mengatakan hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat di dasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain, menurut Mochtar Kusumaatmadja⁹ yang terkandung dalam konsepsi

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Cetakan ke I, 2002, hlm 75

⁷ *Ibid*, hlm 85

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional yakni menjamin kepastian dan ketertiban.

Tujuan hukum itu tidak lain adalah keadilan sosial dalam hukum dan oleh karena itu hukum alam dapat merupakan satu asas pokok yang menjadi dasar dari suatu peraturan¹⁰. Suatu perjanjian haruslah berdasarkan kesepakatan dan saling menghormati dan bukan berdasarkan paksaan atau mengandung persyaratan yang tidak masuk akal sehingga pihak yang dirugikan dapat mengabaikan karena hukum alam tidak mengharuskan negara atau siapapun untuk melakukan hal yang tidak adil dan tidak masuk akal. Sebaliknya, semua syarat yang masuk akal dan perjanjian yang adil dan dibuat secara sukarela harus dihormati karena hukum alam menuntut penghormatan terhadap janji-janji seperti itu dan melarang pelanggarannya¹¹.

Untuk memungkinkan hukum berfungsi dan menjamin kepastian dalam ketertiban diperlukan pembangunan hukum. Pembangunan hukum adalah merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk memungkinkan hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan yang akan

¹⁰ Yudha Bakti Ardiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Edisi I, Cetakan ke 1, 2003, hlm 189 - 196

¹¹ *Ibid*, hlm 204-206.

memberikan rasa aman yang akan mendorong pertumbuhan berbagai kegiatan ekonomi melalui tatanan hukum yang baik bagi semua pihak. Dengan hukum yang dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan, roda perekonomian akan berputar dengan baik, investasi akan tumbuh dengan pesat, investor tidak akan merasa terancam berhadapan dengan sistem hukum Indonesia karena sistem hukum yang berfungsi sebagai sarana pembangunan akan memperhatikan kepentingan semua pihak secara berimbang dan setiap perselisihan akan memperoleh saluran penyelesaian yang efektif.

Pasal 1233 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang"

Rumusan tersebut menyatakan bahwa di luar perjanjian dan di luar hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang tidak ada perikatan. Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan dan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari satu pihak terhadap siapa yang ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau telah mengikatkan diri tersebut. Perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dan maksud dari pihak

yang membuat perjanjian secara sukarela menunjukkan bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa dikehendaki oleh para pihak. Ini berbeda dari perikatan yang lahir dari undang-undang, yang menerbitkan kewajiban bagi salah satu pihak lain dalam perikatan tersebut, meskipun sesungguhnya para pihak tidak menghendakinya¹².

Selanjutnya, Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Menurut Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja¹³, rumusan tersebut memperlihatkan bahwa suatu perjanjian adalah:

- a. suatu perbuatan
- b. antara sekurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang)
- c. perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik.

Untuk dapat berfungsi sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus menjalani suatu proses panjang dan melibatkan berbagai aktifitas dengan kualitas berbeda-beda yang dalam garis besarnya berupa perbuatan hukum dan penegakan

¹² Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers. Cetakan ke 2, Februari 2004, hlm 2

¹³ *Ibid*, hlm 7

hukum. Untuk lebih pasti, yang dimaksud dengan pembuatan hukum adalah pembuatan undang-undang¹⁴. Tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut¹⁵. Peradilan juga merupakan bentuk penegakan hukum sebab aktifitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum¹⁶. Menurut Sudikno Mertokusumo, kaedah hukum diperlukan untuk ketertiban masyarakat agar jangan sampai jatuh korban kejahatan melalui sikap lahir manusia¹⁷. Faktanya, hukum belum tentu memenuhi kebutuhan masyarakat dan hukum yang sudah tepat belum tentu dipatuhi oleh masyarakat atau oleh penegak hukum sendiri. Akibatnya, ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi tidak efektif untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu, hukum (undang-undang) itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat tempat hukum berlaku dan faktor kebudayaan¹⁸.

Adapun untuk menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke V, 2000, hlm. 175 -176.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 189.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya menjadi perikatan bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaannya¹⁹, yang terdiri dari asas personalia, asas konsensual, asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*.

Adapun unsur-unsur perjanjian yang termasuk dalam Kerangka Pemikiran ini, *pertama* adalah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian yang disebut *essentialia* yang merupakan syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kausa atau dasar yang halal. *Kedua*, disebut *naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu melekat tanpa diperjanjikan, secara diam-diam dianggap ada dalam perjanjian karena merupakan pembawaan satu perjanjian. Yang ketiga disebut *accidentalia*, yang harus secara tegas diperjanjikan²⁰.

Pada hakekatnya, ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUH Perdata. Rumusan Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu

¹⁹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja *Op. cit.*, disimpulkan dari hlm 13 - 62

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 118 - 119

yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang²¹.

Asas perjanjian yang termasuk dalam Kerangka Pemikiran ini, pertama adalah asas konsensual dimana perjanjian terjadi karena adanya konsensus, persesuaian kehendak. Kedua, *pacta sunt servanda* atau asas kekuatan mengikat, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan ketiga adalah asas kebebasan berkontrak. Masing-masing asas berhubungan dengan lahirnya perjanjian, akibat perjanjian dan dengan isi perjanjian²².

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan²³. Menurut Kelsen, kekuasaan negara, bagi rakyatnya tidak ada lainnya kecuali keabsahan dan efektivitas hukum²⁴. Adanya wewenang hanya dapat efektif apabila didukung oleh kekuasaan yang nyata²⁵. Lili Rasjidi dan Ira Tana Rasjidi mengatakan bahwa dari berbagai teori tentang hak negara untuk menghukum seseorang, sesungguhnya hak tersebut didasari pemikiran bahwa negara memiliki tugas berat, yaitu berusaha mewujudkan segala tujuan yang menjadi cita-cita dan keinginan seluruh warga²⁶. Kewewenangan melaksanakan hukum akan diterima masyarakat dengan

²¹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja *Op. Cit.*, hlm 84-90.

²² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 119 -120

²³ *Ibid*, hlm. 80

²⁴ Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, University of California Press, 2nd Printing, 1970, hlm. 255.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2007, hlm. 228

²⁶ Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 9, 2004, hlm. 87-88

baik bilamana sesuai dengan tujuannya²⁷. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan²⁸. Sebagai benda pasif dan dibuat penciptanya, hukum tidak mempunyai tujuan tetapi dibuat untuk tujuan tertentu²⁹. P. S. Atiyah mengatakan bahwa secara fundamental, hukum tidak lebih dari alat untuk mencapai tujuan sosial dan tujuannya bukan hukum itu sendiri tetapi orang yang membuat dan menegakkan hukum. Sementara itu, hukum dapat pula dibuat untuk tujuan yang berlawanan³⁰. Akibatnya, di tangan penegak hukum yang salah, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan umum dapat terhambat. Sebagaimana pernyataan Taverne³¹ yang berbunyi, “*Berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik maka dengan peraturan yang burukpun saya dapat membuat putusan yang baik*”.

Dalam proses pembentukan perubahan pemerintah perlu memiliki kekuasaan untuk mengatur agar masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mencegah penyimpangan³². Dalam ***asas adanya sanksi formal pada hukum yang memaksa*** yang penulis pernah kemukakan tentang, *pertama*, tidak sempurna sebuah hukum yang bersifat memaksa yang tidak mengandung sanksi formal, *kedua*, pentingnya mengisi

²⁷ A. Junaedy Ganie, *Peranan Hukum Asuransi dalam Pengembangan Usaha dan Peningkatan Daya Saing Industri Asuransi Komersial Nasional*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, April 2009, hlm. 476.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 160

²⁹ A. Junaedy Ganie, *Op. cit.*, hlm 477

³⁰ P. S. Atiyah, *Law and Modern Society*, Opus, Oxford University Press, 2nd Edition, 1995, hlm. 119.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Buku Kompas, Cetakan ke 1, Nopember 2007, hlm. 103

³² A. Junaedy Ganie, *Op. cit.*, hlm 481.

kekosongan hukum, dan *ketiga*, diperlukannya penyempurnaan ketentuan hukum yang mengandung kekurangan³³.

Bertitik tolak pada kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas dikaitkan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan tentang efektivitas UU Arbitrase dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase dan apabila ternyata UU Arbitrase belum efektif dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase, melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh saran-saran dan rekomendasi yang akan menjadi solusi atas kekurangan yang ada pada UU Arbitrase atau upaya untuk meningkatkan efektivitasnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif³⁴ dimana penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), mempelajarinya dan mengkaji asas atau prinsip-prinsip hukum khususnya yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dan melakukan analisa data berdasarkan temuan-temuan langsung di lapangan.

³³ *Ibid*, hlm. 486

³⁴ Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rja Grafindo Persada, Cetakan ketujuh, 2003.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bermaksud untuk menggambarkan, membahas dan menguraikan keadaan-keadaan atau temuan-temuan yang diperoleh yang menyangkut kedudukan dan hak masing-masing pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa dikaitkan dengan kerangka pemikiran, ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pemikiran para ahli mengenai masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan sumbang saran perbaikan atas pokok masalah penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah sebuah bentuk penelitian yang bersifat kualitatif yang menampilkan penjelasan melalui kata-kata, bukan angka-angka. Bila sampai menampilkan angka-angka hanya pada hal-hal pokok yang sangat relevan saja.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan

Melalui penelusuran baik terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, tertier, yang semuanya menjadi bahan sekunder yang akan menjadi bahan utama pada penelitian ini.

b. Penelitian lapangan

Adalah untuk memperoleh data primer yang akan berfungsi sebagai data pendukung dalam analisis penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tertier yang semuanya merupakan data sekunder yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer antara lain berupa peraturan perundangan-undangan tentang arbitrase. Data sekunder adalah tulisan-tulisan, pemikiran dan pendapat para ahli melalui buku-buku, jurnal dan hasil penelitian hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sedangkan bahan tertier adalah bahan-bahan hukum tertier yang sifatnya menunjang hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus.
- b. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan berfungsi sebagai data pendukung dalam analisis penelitian ini, terutama di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang paling banyak menangani pokok permasalahan penelitian ini.

5. Analisis data.

Penelitian yang akan dilakukan berbentuk kualitatif dengan menampilkan penjelasan melalui narasi. Penampilan angka-angka pada hal-hal pokok yang sangat relevan. Dalam penelitian berbentuk kualitatif ini, penampilan angka-angka tidak akan disertai dengan rumus-rumus sebagaimana halnya pada penelitian yang bersifat

kuantitatif. Bentuk penelitian ini bukan berarti non statistik sama sekali melainkan merupakan penelitian dengan pembahasan filosofik teoritik disertai diskusi atas simpulan hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian.

Penelitian akan dilakukan terutama pada beberapa perpustakaan seperti perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan perpustakaan lembaga arbitrase seperti (BANI). Selain di perpustakaan, penelusuran data dan bahan-bahan terkait juga akan dilakukan melalui berbagai *website*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PERADILAN UMUM

A. Sejarah dan tujuan arbitrase

Bagir Manan³⁵, menyatakan bahwa adalah salah satu kelaziman kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara memulihkan persaudaraan dan silaturahmi, memadukan berbagai luka seolah-olah tidak pernah terjadi perselisihan diantara mereka. Dalam bahasa hukum modern sekarang tujuan dari penyelesaian sengketa yang demikian disebut "*win win solution*". Tujuan "*win win solution*" tersebut adalah sebenarnya tujuan esensial dari arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan, sehingga para pihak yang berperkara tidak ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan, tetapi sengketa diselesaikan secara berimbang sesuai porsi kewajiban masing-masing pihak. Bahwa secara teknis, fungsi peradilan atau tugas mengadili dirumuskan sebagai "memeriksa dan memutus perkara" yang tidak selalu sama dengan "menyelesaikan" atau "*solution*" atau "*solving*" suatu perkara atau sengketa. Suatu putusan hakim ada kemungkinan lebih memperdalam luka yang ada seperti rasa dendam, rasa kebencian, merasa disakiti dan lain sebagainya sehingga secara hakiki sengketa yang ada tidak pernah terselesaikan dan ketidakpuasan terhadap keputusan hakim senantiasa

³⁵ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Cetakan pertama, 2002.

mengandung potensi untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan baru. Oleh karena itu, untuk menghindari luka-luka yang lebih dalam dan berbagai potensi sengketa baru, Bagir Manan mengatakan perlu sekali ada perubahan orientasi "memutus perkara" menjadi "menyelesaikan perkara". Bagir Manan juga mengutip ungkapan Abraham Lincoln yang kurang lebih mengandung makna bahwa dalam setiap perkara sesungguhnya tidak ada pihak yang menang, yang sebenarnya sejajar dengan pepatah yang di kenal luas oleh masyarakat Indonesia yaitu "Kalah jadi abu, menang jadi arang".

Sementara pranata arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa hukum di Indonesia sudah di mulai dari masa lalu dan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan di desa-desa di masa lalu, peranan arbitrase sebagai pranata hukum menjadi meningkat bersamaan dengan meningkatnya transaksi niaga baik nasional maupun internasional dan ditopang oleh suatu lembaga yaitu BANI. Selanjutnya, pengesahan UU No. 30 Tahun 1999 oleh DPR sejak 12 Agustus 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menyediakan payung hukum bagi penyelesaian sengketa bisnis di luar forum pengadilan yang hasilnya dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa³⁶.

Atas dasar pemikiran bahwa pihak yang bersengketa semula adalah pihak yang telah saling percaya dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian diharapkan agar dapat mempercayakan penyelesaian sengketa kepada kompetensi dari arbiter yang dipercayai untuk memeriksa dan memutus

³⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Ibid*

perkara melalui proses yang sesuai dengan salah satu prinsip arbitrase yang terkemuka yaitu "*non konfrontatif dan kooperatif*" sebagaimana dikemukakan oleh Priyatna Abdurrasyid³⁷ bahwa para pihak itu bertemu bukan untuk bertentangan dan menyelesaikan sengketanya, tetapi bagaimana memperoleh jalan keluar sehingga, misalnya, mereka yang berdagang, dapat berdagang kembali dan dicarikan waktu yang sesingkat mungkin karena dalam perdagangan, waktu itu sangat penting, terlebih lagi dalam produksi. Tidak kalah pentingnya adalah prinsip-prinsip yang ditemukan dalam forum internasional, misalnya prinsip *res ipsa loquitur*, lalu prinsip *exceptio in adimpleti contractus*, lalu ada *receptum arbitri*, dan lain-lain yang telah dicoba ditelaah sehingga menghasilkan apa yang disebut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 walaupun ketika disampaikan ke DPR banyak pasal-pasal yang dibuang, ditiadakan sehingga ada beberapa kepincangan-kepincangan yang sulit dikaitkan satu sama lain yang dikarenakan DPR sendiri tidak pernah sebelumnya mendalami Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Pengertian arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah:

³⁷ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Mediasi, Proceedings*, Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya, Pusat Pengkajian Hukum & Mahkamah Agung RI, Cetakan ke 1, Maret 2003, Tim Editor, hlm 4 - 5

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian.
- b. Perjanjian arbitrase merupakan suatu perjanjian tertulis.
- c. Arbitrase merupakan perjanjian yang menyatakan bahwa bilamana terjadi perselisihan diantara para pihak yang mengikatkan diri, para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikannya melalui forum arbitrase yang dilakukan di luar badan peradilan umum.

Merujuk kepada Henry Campbell Black³⁸ dalam *Black's Law Dictionary*, arbitrase didefinisikan sebagaimana tertera di bawah ini :

“Arbitration is a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding”

Definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut :

“Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian perselisihan yang melibatkan satu atau lebih pihak netral yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih dimana keputusan mereka akan mengikat bagi para pihak yang berselisih.”

Definisi arbitrase tersebut menunjukkan bahwa arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak yang

³⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, hlm. 100

netral yang biasanya ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa yang akan bertindak sebagai arbiter untuk memeriksa dan memutus perkara yang timbul yang putusannya bersifat mengikat, bukan melalui peradilan umum. Hal ini sesuai dengan pendapat Marsh dan Soulsby³⁹ yang mengatakan bahwa arbitrase adalah suatu tata cara menyelesaikan suatu perselisihan selain melalui pemeriksaan oleh pengadilan dan terjadi bilamana satu atau lebih orang diangkat untuk mendengarkan argumentasi yang diajukan para pihak yang bersengketa dan untuk memberikan putusan atas perselisihan tersebut.

Menurut Priyatna Abdurrasyid⁴⁰, karakteristik yuridis dari arbitrase dapat diringkaskan sebagai berikut:

- a. Adanya kontroversi diantara para pihak.
- b. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter.
- c. Arbiter diajukan oleh para pihak pada tahap pertama atau dapat ditunjuk oleh badan tertentu.
- d. Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum dan merupakan profesional di dalam bidang yang dipersengketakan.
- e. Dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian arbitrase.
- f. Arbiter melakukan pemeriksaan perkara.

³⁹ Marsh dan Soulsby, *Business Law*, Nelson Thornes, UK, 8th Edition, 2002, hlm 34.

⁴⁰ A. Junaedy Ganie, *Penyelesaian Klaim Asuransi dihubungkan dengan Klausul Arbitrase dalam Perjanjian Asuransi*, Tesis, Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006.

g. Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak secara final.

Bahwa walaupun arbitrase memiliki bermacam ragam dan dengan pengaturan yang berbeda-beda dari suatu negara ke negara lain, terhadap beberapa pendapat, Priyatna Abdurrasyid⁴¹ mengatakan bahwa suatu arbitrase modern haruslah memiliki syarat-syarat minimal sebagai berikut:

- a. Undang-undang menetapkan yurisdiksi badan arbitrase.
- b. Klausul/kontrak arbitrase mengikat dan tidak dapat dibatalkan kecuali oleh para pihak.
- c. Putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat *final and binding* dan hanya dapat ditinjau kembali oleh pengadilan konvensional dalam hal-hal yang sangat khusus dan terbatas.
- d. Prosedur sesuai kesepakatan para pihak dan Undang-undang.

Priyatna Abdurrasyid⁴² mengatakan bahwa Undang-Undang Arbitrase Indonesia No. 30/1999 menilai arbitrase sebagai kewajiban hukum yang wajar dilaksanakan. Penemuan-penemuan arbiter harus sedemikian rupa sehingga rasa keadilan mendukungnya. Para ahli harus didengar sesuai dengan kepentingan penyelesaian sengketa.

Dari pernyataan diatas, terlihat dengan jelas bahwa inti penyelesaian masalah adalah putusan yang dibuat untuk memecahkan masalah dengan berpegang teguh pada rasa keadilan. Priyatna Abdurrasyid⁴³ selanjutnya

⁴¹ *Ibid*

⁴² Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hlm 81.

⁴³ Priyatna Abdurrasyid, *Ibid*, hlm 55

mengatakan bahwa arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Selanjutnya Priyatna Abdurrasyid⁴⁴ mengemukakan bahwa beberapa batasan arbitrase dari berbagai sumber menunjukkan bahwa arbitrase adalah hukum prosedur (*law of procedure*) dan hukum para pihak (*law of the parties*).

Kesimpulannya adalah bahwa:

- a. Perselisihan diselesaikan di luar badan peradilan umum.
- b. Terdapat penunjukan satu atau lebih individu yang dianggap kompeten dan independen yang akan bertindak sebagai hakim swasta yang akan menyelesaikan persengketaan yang timbul.
- c. Pemilihan arbitrase dimaksudkan untuk memberikan penyelesaian yang bersifat tertutup, menghindari penundaan dan biaya yang tidak terukur serta tindakan yang merugikan yang tidak memiliki dasar yang kuat yang dapat timbul dalam penyelesaian melalui peradilan umum.
- d. Penerapan tata cara hukum yang berlaku atau tata cara hukum yang telah disepakati bersama terlebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa.
- e. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

⁴⁴ *Ibid*

C. Prinsip-prinsip arbitrase

Huala Adolf⁴⁵ mengemukakan bahwa terdapat 4 prinsip arbitrase, yaitu otonomi para pihak, *pacta sunt servanda*, itikad baik dan efisiensi. Menurut Munir Fuady⁴⁶, untuk menjadi badan penyelesaian sengketa yang ampuh, arbitrase seharusnya menganut 7 prinsip yang terdiri dari efisien, *accessibilities*, proteksi para pihak, *final and binding*, *fair and just*, sesuai dengan *sense of justice* dari masyarakat dan kredibilitas.

Penulis sepenuhnya sependapat dengan pendapat Huala Adolf dan Munir Fuady tentang adanya prinsip-prinsip yang dikemukakan tersebut, namun, dengan pertimbangan bahwa prinsip-prinsip arbitrase harus terinternalisasi bukan hanya pada para pihak yang terikat pada perjanjian arbitrase tetapi harus melekat pula pada setiap arbiter yang akan memeriksa dan memutus perkara, penulis perlu menambahkan atau mengemukakan pendapat baru tentang sejumlah prinsip yang menurut penulis penting diakui sebagai prinsip-prinsip arbitrase sehingga terdapat 13 prinsip atau asas arbitrase, yaitu sebagai berikut:

1. Otonomi para pihak.
2. Keterpisahan ((*separability*, *severability*))
3. *Pacta sunt servanda*.
4. Itikad baik.

⁴⁵ Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung, 2014, hlm. 21 - 30

⁴⁶ Munir Fuady. *Arbitrase Nasional - Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 2, 2003, hlm. 93.

5. Efisien.
6. Kerahasiaan.
7. Kesetaraan para pihak.
8. Keseimbangan kepentingan.
9. Ditangani arbiter yang kompeten..
10. Kemandirian arbiter (*impartiality*).
11. Putusan yang bersifat memecahkan masalah.
12. Prosedur yang mengikuti perkembangan zaman.
13. Final dan mengikat (*Final and binding*).

13 (tigabelas) prinsip atau asas-asas arbitrase tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Otonomi para pihak (*Party's autonomy*)

Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan Peraturan dan Prosedur yang akan berlaku dalam penyelesaian sengketa. Sesuai asas kebebasan berkontrak, sepanjang memenuhi persyaratan dalam Pasal 1321 KUH Perdata dalam kaitannya dengan Pasal 1338 ayat (1), sesuai asas kebebasan berkontrak, para pihak telah cakap secara hukum untuk membuat suatu perikatan, memperjanjikan sesuatu yang jelas dan bukan sesuatu yang melawan hukum, berhak memilih kebebasan untuk membuat perjanjian sebagaimana yang para pihak kehendaki. Asas ini juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 31 UU Arbitrase, yang berbunyi: "Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.”

2. Keterpisahan (*separability, severability*)

Suatu perjanjian arbitrase seringkali hanyalah merupakan satu dari sejumlah klausul dalam suatu perjanjian tertulis, namun, perjanjian arbitrase merupakan suatu perjanjian terpisah yang tidak secara otomatis akan berakhir jika kontrak induk menjadi berakhir. Hal ini disebut konsep “*autonomy, separability atau severability*” dari suatu perjanjian arbitrase⁴⁷. Konsep "*autonomy, separability atau severability*" tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 10 ayat (h) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh “.....h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok." Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun perjanjian pokok telah berakhir, perjanjian arbitrase tetap berlaku sehingga setiap perbedaan apapun yang timbul terkait perjanjian, forum arbitrase akan menjadi satu-satunya rujukan dalam penyelesaian persengketaan.

3. *Pacta sunt servanda*.

Asas *Pacta sunt servanda* dianut dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

⁴⁷ Mark Huleatt - James and Nicholas Gould, *International Commercial Arbitration*, Lovell, White Durrant, LLP, London, New York, Hongkong, 1996, hlm 13.

4. Itikad baik

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prasa itikad baik biasanya dipasangkan dengan *fair dealing* yang sering juga dihubungkan dengan makna *fairness, reasonable standard of fair dealing, decency, reasonableness, a common ethical sense, a spirit of solidarity and community standard*⁴⁸. Pemeriksaan perkara dan pelaksanaan putusan arbitrase dilandasi itikad baik yang harus ada pada arbiter dan para pihak. Arbiter akan mendalami apakah terdapat niat untuk melakukan kecurangan, merugikan salah satu pihak atau kesengajaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan sehingga timbul persengketaan.

5. Efisien.

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang membatasi waktu pemeriksaan perkara, biaya yang terukur sejak awal dan ditangani oleh ahli yang memiliki semangat untuk mencari solusi terbaik bagi para pihak agar sengketa dapat diselesaikan seefisien mungkin. Jadwal dan tempat persidangan diatur sejak awal sesuai kesepakatan para pihak. Prosedur persidangan mengikuti perkembangan praktik arbitrase internasional dan kemajuan zaman seperti penerapan *virtual hearing*.

⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Cetakan ke 2, Jakarta, hlm. 130 mengutip Agasha Mugasha, *Good Faith Obligations in Commercial Contracts*, International Business Lawyer, September 1999, hlm. 6.

6. Kerahasiaan.

Pasal 27 UU Arbitrase menyatakan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup sehingga proses dan putusannya tidak diketahui oleh pihak luar, tidak dipublikasi. Sifat kerahasiaan membuat putusan suatu perkara tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan arbitrase yang lain.

7. Kesetaraan para pihak

Arbiter harus memberikan perhatian, waktu dan kesempatan yang sama pada masing-masing pihak yang bersengketa. Tidak ada perbedaan sikap atau perlakuan kepada para pihak. Setiap komunikasi dari arbiter atau majelis kepada satu pihak dan sebaliknya harus diketahui oleh pihak lainnya.

8. Keseimbangan kepentingan

Pencapaian kepatutan sosial (*sociale gezindheid*) atau keseimbangan kepatutan imateriil (*immateriele gezindheid*) adalah suatu tujuan yang menjadi landasan pembenar perjanjian⁴⁹. Faktor penentuan bagi keabsahan atau keadilan pertukaran pada perjanjian adalah kesetaraan para pihak⁵⁰. Perjanjian memiliki tiga aspek yang saling berkaitan yang dapat dijadikan faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan, yakni perbuatan sendiri atau perilaku individual, isi kontrak dan pelaksanaan dari apa yang telah disepakati⁵¹. Adalah tugas

⁴⁹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian* Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 332.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

arbiter untuk menegakkan keseimbangan kepentingan di antara para pihak. Ketika perjanjian tidak seimbang, arbiter berhak untuk memberikan solusi penyelesaian yang adil tanpa melanggar ketentuan hukum yang memaksa.

9. Ditangani oleh arbiter yang kompeten.

Pertimbangan utama penunjukan seorang arbiter didasarkan kepercayaan pihak yang menunjuk atas kompetensi, integritas, kredibilitas calon arbiter dan pengalaman menangani perkara sejenis. Penunjukan ketua majelis arbitrase dilandasi oleh kepercayaan arbiter pertama dan kedua terhadap kemampuan calon ketua untuk memimpin majelis arbitrase dengan baik dan adanya kompetensi yang saling melengkapi dalam suatu majelis arbitrase. Oleh karena itu, putusan arbitrase akan mencerminkan kompetensi arbiter atas majelis arbitrase atas perkara yang ditangani.

10. Kemandirian arbiter (*impartiality*)

Arbiter harus independen dan bebas dari konflik kepentingan. Arbiter tidak memosisikan diri sebagai wakil dari pihak yang menunjuk. Pasal 18 UU Arbitrase mewajibkan arbiter memberitahu para pihak tentang hal-hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.

11. Putusan yang bersifat memecahkan masalah

Putusan arbiter perlu mempertimbangkan hubungan jangka panjang diantara para pihak, memberikan putusan yang dapat menyelesaikan

persengketaan secara tuntas, tidak membiarkan perselisihan berlanjut atau menimbulkan perkara baru sepanjang tidak merupakan putusan yang melampaui kewenangan (*ultra petita*).

12. Prosedur yang mengikuti perkembangan zaman.

Proses pemeriksaan bersifat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan teknologi dan standar praktik arbitrase terbaik (*arbitration best practices*) yang berkembang secara internasional.

13. Final dan mengikat (*Final and binding*).

Menurut Pasal 60 UU Arbitrase, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Pasal 61 UU Arbitrase menyatakan bahwa dalam hal para pihak tidak menjalankan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase, permohonan pembatalan harus dimohonkan dalam waktu 30 hari sejak penyerahan pendaftaran putusan pada PN, yaitu apabila suatu putusan diduga mengandung unsur bersifat pidana.

D. Ruang lingkup dan objek sengketa arbitrase

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 berbunyi:

"Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangan-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa".

Pasal 5 ayat 1 UU Arbitrase tersebut tidak menunjukkan apa yang dimaksud dengan sengketa dibidang perdagangan tersebut tetapi bila mengacu kepada penjelasan Pasal 66 huruf b yang terkait dengan putusan arbitrase internasional yang dapat diakui serta dilaksanakan dalam wilayah hukum Republik Indonesia dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, menurut Pasal 5 ayat 2 UU Arbitrase sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Pasal tersebut menegaskan bahwa bilamana sengketa yang dihadapi bukan merupakan sesuatu yang menurut perundangan dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka sengketa tersebut tidak termasuk dalam cakupan kegiatan arbitrase. Dengan demikian sengketa politik, perkara perceraian, warisan bukan merupakan lingkup arbitrase.

Mengenai perselisihan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, M. Yahya Harahap⁵² mengatakan bahwa arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa dalam kontrak-kontrak yaitu mengenai:

1. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa kontroversi pendapat (*controversy*), kesalahan pengertian (*misunderstanding*), ketidaksepakatan (*disagreement*).
2. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*) termasuk didalamnya adalah sah atau tidaknya kontrak, berlaku atau tidaknya kontrak.
3. Pengakhiran kontrak (*termination of contract*).
4. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau melawan hukum.

E. Dasar hukum arbitrase

1. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum;
2. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal;
4. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958;

⁵² Yahya Harahap. 1991: 108, dikutip dari Munir Fuady. *Op Cit*, hlm 11.

5. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 mengenai peraturan lebih lanjut pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase asing.
6. Peraturan dan Prosedur dari masing-masing lembaga arbitrase

F. Bentuk dan jenis perjanjian arbitrase

1. Bentuk arbitrase

a. Arbitrase Ad-hoc

Arbitrase Ad-hoc dibentuk khusus untuk menangani suatu perkara saja dan akan bubar setelah putusan arbitrase dibacakan dan didaftarkan ke PN. Sesuai sifatnya yang tidak permanen, Arbitrase Ad-hoc tidak memiliki Peraturan dan Prosedur Arbitrase tersendiri namun merujuk kepada UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau merujuk kepada Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang disepakati oleh para pihak atau ditentukan oleh arbiter dalam hal belum diatur, misalnya mempergunakan Peraturan dan Prosedur dari BANI atau UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*).

UU Arbitrase tidak memiliki definisi atas Arbitrase Ad-hoc namun Pasal 6 ayat (9) menyatakan bahwa para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Keberadaan arbitrase ad-hoc juga diakui dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada BAB

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Khusus Romawi VI huruf B angka (1) tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase.

b. Arbitrase Institusional

Arbitrase Institusional atau lembaga arbitrase adalah suatu badan independen yang bertindak sebagai fasilitator dan administrator atau penyedia jasa dalam penanganan perkara melalui arbitrase. Lembaga arbitrase bersifat permanen dan memiliki daftar arbiter sendiri. Masing-masing lembaga arbitrase memiliki Peraturan dan Prosedur Arbitrase masing-masing.

2. Jenis perjanjian arbitrase

Perjanjian arbitrase dibagi dua sesuai waktu penerbitannya:

- a. *Pactum de compromittendo*, yaitu perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum timbul persengketaan. Perjanjian arbitrase dapat dibuat dalam berbagai ragam model, mulai dari yang paling ringkas dan umum sampai yang paling terperinci.
- b. Akta kompromis, yaitu akta yang dibuat setelah persengketaan terjadi, yaitu apabila perjanjian tidak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau telah mencantumkan forum lain seperti pengadilan umum tetapi para pihak kemudian bersepakat untuk memilih forum arbitrase. Pasal 9 ayat (3) dan (4) UU Arbitrase mengatur persyaratan yang wajib dimuat dalam akta kompromis.

Perjanjian arbitrase harus dibuat secara jelas tentang maksud dan mekanisme pelaksanaannya dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran atas isi perjanjian tersebut. Para pihak dapat membuatnya sesederhana atau serinci mungkin sesuai dengan keperluan para pihak dan dapat menentukan sendiri pilihan hukum, pilihan forum dan pilihan domisili sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak walaupun tidak berarti tanpa batas, yaitu sepanjang tidak melanggar ketertiban umum, hanya di bidang hukum kontrak, tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja, tidak boleh mengenai ketentuan perdata dengan sifat publik. Apabila perjanjian tidak memuat klausul arbitrase atau tidak mengandung pasal mengenai forum penyelesaian sengketa maka perselisihan yang timbul akan diselesaikan di pengadilan umum.

Masing-masing arbitrase institusional ataupun masing-masing negara memiliki model klausul arbitrase masing-masing⁵³, namun secara umum, klausul arbitrase akan mencakup hal-hal yang berikut⁵⁴:

- a. Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melakukan arbitrase.
- b. Ruang lingkup arbitrase.
- c. Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau ad hoc. Apabila memilih bentuk ad hoc, maka klausul tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase.
- d. Aturan prosedur yang berlaku.
- e. Tempat dan bahasa yang dipergunakan dalam arbitrase.

⁵³ Priyatna Abdurrasyid, *Op.Cit.*, hlm 70 - 72.

⁵⁴ Sudiarto, Zaini Asyhadie, *Mengenal Arbitrase - Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Rajawali Pers, Cetakan ke 1, 2004, hlm 73-74, mengutip Gary Goodpaster, Felix O. Soebagio dan Fatima Jatim, *Tinjauan terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia* dalam Agnes M. Toar, dkk, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesai*, Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 11

- f. Pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase.
- g. Klausul-klausul stabilisasi dan hak kekebalan jika relevan.

Dalam berbagai konvensi dan peraturan perundangan yang berlaku ditentukan bahwa isi perjanjian arbitrase pada prinsipnya haruslah sah (tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian), dan harus memperhatikan hal-hal yang berikut⁵⁵ :

- a. Tidak melampaui isi perjanjian pokok yang artinya isi perjanjian arbitrase haruslah mengenai penyelesaian perselisihan atas objek perjanjian pokok.
- b. Isinya boleh dibuat secara umum dan hal tersebut diperkenankan oleh Konvensi New York 1958 yang dalam Pasal II ayat (1) berbunyi "*the parties undertake to submit to arbitration all and any differences which have arisen between them*". Terhadap klausul yang dibuat umum perlu dibuat catatan bahwa jika perjanjian arbitrase dibuat secara umum, pihak yang beritikad tidak baik dapat menafsirkan klausul yang ada ke arah yang lebih menguntungkan dirinya atau sengaja mengajukan penafsiran untuk tujuan-tujuan tertentu.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari Reglement Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 105 – 109 dalam Sudiarto, Zaini Asyhadie, *Op. Cit.*, hlm. 74

- c. Isinya boleh dibuat secara terinci. Sebaiknya perjanjian arbitrase dibuat secara rinci untuk menghindari berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan arbitrase.

G. Arbiter dan Majelis Arbitrase

Pasal 1 ayat (7) UU Arbitrase menyatakan bahwa arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh PN atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang penyelesaiannya diserahkan melalui arbitrase. Arbiter yang bertindak sendirian dalam memeriksa dan memutus sengketa tertentu disebut Arbiter Tunggal. Apabila terdiri lebih dari satu orang, yang umumnya ganjil, disebut Majelis Arbitrase.

1. Persyaratan Arbiter

Pasal 12 UU Arbitrase berbunyi:

“(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter harus memenuhi syarat :

- a. cakap melakukan tindakan hukum;
- b. berumur paling rendah 35 tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

(2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter”.

2. Dasar hukum kewenangan arbiter untuk mengadili

Atas perjanjian yang mengandung perjanjian atau klausul arbitrase diajukan kepadanya untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul,

dasar hukum yang dimiliki arbiter diatur dalam UU Arbitrase dan UU

Kekuasaan Kehakiman:

a. Pasal 3 UU Arbitrase

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

b. Pasal 11 UU Arbitrase

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu ditetapkan dalam undang-undang.

c. Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negeri melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

d. Pasal 59 UU Kekuasaan Kehakiman

- “(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

Lebih lanjut ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada Bab Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Khusus Romawi VI huruf A angka (1) tentang Kewenangan Mengadili

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) vide Pasal 3 jo Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Ketentuan Pasal 58 dan 59 UU Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung di atas menunjukkan adanya harmonisasi antara UU Arbitrase, UU Kehakiman dan regulasi terkait lainnya tentang kewenangan absolut yang dimiliki oleh arbiter atas perkara yang memuat perjanjian arbitrase.

3. Jenis pertimbangan putusan arbitrase

Pasal 56 UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

- (1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
- (2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak”.

4. Hak imunitas arbiter

Adapun dalam menjalankan fungsinya, arbiter memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Arbitrase

“Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut”.

5. Sanksi bagi arbiter

Menurut Pasal 20 UU Arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase yang tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena keterlambatan tersebut kepada para pihak.

H. Saksi Fakta dan Ahli

Para pihak dapat menghadirkan saksi fakta dan ahli di persidangan.

1. Saksi Fakta

Saksi Fakta adalah seseorang yang terlibat atau mengetahui atau mendengar tentang obyek yang dipersengketakan. Kehadiran saksi fakta yang dihadirkan atas biaya pihak yang menghadirkan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah untuk membantu arbiter memahami apa yang perlu diketahui tentang perkara yang dipersengketakan. Ketentuan mengenai saksi fakta diatur dalam Pasal 49 UU Arbitrase

2. Ahli

Ahli adalah orang yang memiliki keahlian teoritis dan keilmuan atau pengalaman tentang obyek yang dipersengketakan yang dihadirkan oleh pihak yang bersengketa atau dihadirkan atas permintaan arbiter. Ahli memberikan keterangan sesuai keahliannya di bawah sumpah.

Ketentuan mengenai Ahli diatur dalam Pasal 49 UU Arbitrase. Ahli dapat dihadirkan oleh masing-masing-masing pihak atas biaya pihak yang menghadirkan. Sesuai Pasal 50 ayat (1) UU Arbitrase, Arbiter atau majelis arbiter dapat pula meminta ahli yang dipilihnya untuk memberikan

keterangan mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa di persidangan. Biaya ahli tersebut ditanggung masing-masing pihak secara seimbang.

I. Bukti-bukti di persidangan arbitrase

Menurut Pasal 46 UU Arbitrase, masing-masing pihak dapat mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase juga berhak meminta para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu. Atas bukti-bukti yang diajukan, arbiter atau majelis arbitrase akan menjalankan verifikasi atas keasliannya.

J. Upaya mediasi dalam persidangan arbitrase

Berdasarkan Pasal 45 UU Arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak. Jika perdamaian tercapai maka arbiter atau majelis arbitrase akan membuat akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut dimana akta perdamaian akan dilekatkan sebagai bagian dari putusan arbitrase. Pemeriksaan atas pokok sengketa akan dilakukan apabila upaya perdamaian tidak berhasil. Tidak tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan perdamaian selama proses persidangan berlangsung sebelum putusan dibacakan.

K. Putusan Sela

Pasal 32 ayat (1)

“Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil keputusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak”.

M. Yahya Harahap⁵⁶ mengatakan bahwa meskipun UU Arbitrase memberi kewenangan kepada arbitrase untuk melakukan penyitaan atau penjualan barang yang mudah rusak, tindakan itu tidak mengikat kepada pihak ketiga dengan alasan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) dan (3) HIR, pelaksanaan tindakan penyitaan (*conservatoir beslag*) maupun sita eksekusi (*executorial beslag*), tunduk pada ketentuan pasal 197, 198 dan 199 HIR, yakni:

1. Penyitaan dilakukan atas perintah Kepala PN (Pasal 197 ayat (1) HIR);
2. Penyitaan dilakukan oleh panitera atau juru sita (Pasal 197 ayat (2) HIR);
3. Dibuat berita acara (Pasal 197 ayat (5) HIR);
4. Penyitaan diumumkan dengan jalan mendaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu (Pasal 198 HIR);
5. Terhitung dari tanggal pengumuman sita, sita tersebut mengikat kepada setiap orang dengan ketentuan:
 - a. Dilarang untuk memindahkan, menjaminkan atau menyewakan barang sitaan itu kepada orang lain;

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian atas UU No. 30 Tahun 1999*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober – November 2002, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 24.

b. Setiap tindakan yang bertentangan dengan larangan itu, batal demi hukum (Pasal 197 HIR).

L. Putusan arbitrase dan pelaksanaannya

UU Arbitrase mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 56 ayat (1)

“Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”.

2. Pasal 57

“Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah sidang ditutup”.

3. Pasal 58

“Dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrasi dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan”

4. Pasal 60

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Menurut ketentuan diatas, tidak terdapat upaya hukum lain atau banding atas suatu putusan arbitrase. Para pihak harus melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela sebagai konsekuensi yang logis atas

suatu perjanjian. Jika salah satu pihak tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela, UU Arbitrase telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 61 bahwa putusan arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua PN atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

5. Pasal 62

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah permohonan eksekusi di daftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), sebelum memberikan perintah pelaksanaan memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

UU Arbitrase memberikan batas waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan perintah eksekusi jika putusan arbitrase yang tidak dilakukan secara sukarela. Namun, dalam praktiknya sikap pengadilan Negeri acapkali menghambat pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai putusan final.

6. Pasal 54

Menurut pasal 54 ayat (1) g UU Arbitrase, dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam majelis arbitrase, putusan harus memuat pendapat tiap-tiap arbiter. UU Arbitrase tidak mengatur tentang sistem pemilihan putusan jika terjadi perbedaan

diantara majelis arbitrase. Namun, ketentuan untuk mencantumkan pendapat tiap-tiap arbiter berarti bahwa UU Arbitrase menganut sistem mayoritas dalam putusan akhir sebab *dissenting opinion* hanya timbul ketika terdapat minoritas yang berbeda pendapat. Tidak akan ada putusan jika masing-masing arbiter berpendapat berbeda. Akibatnya, kebuntuan (*deadlock*) tidak akan terpecahkan apabila tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pendapat yang berlaku jika masing-masing arbiter memiliki pendapat berbeda.

M. Peranan pengadilan umum dalam arbitrase

1. Peranan dalam penunjukan arbiter

Ketua PN, atas permohonan salah satu pihak, akan menunjuk:

- a. Arbiter atau majelis arbitrase dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter (Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase) atau apabila para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal (Pasal 14 ayat (1) UU Arbitrase).
- b. Arbiter ketiga apabila kedua arbiter yang telah ditunjuk tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14 hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk (Pasal 15 ayat (4) UU Arbitrase).
- c. Arbiter Kedua apabila Termohon tidak menunjuk arbiter kedua dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian arbitrase.

2. Peranan dalam pendaftaran putusan arbitrase

Seusai Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase, dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan di serahkan dan didaftarkan kepada Panitera PN. Menurut Pasal 67 ayat (1) permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan didaftarkan kepada Panitera PN Jakarta Pusat.

3. Peranan dalam penetapan eksekusi putusan arbitrase

Menurut Pasal 60, UU Arbitrase, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang bersengketa.

4. Peranan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase

Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase, dalam waktu 30 hari sejak putusan arbitrase didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah putusan arbitrase mengandung unsur-unsur tindak pidana.

N. Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan putusan arbitrase

Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“**POJK 69 tentang Penyelenggaraan Asuransi**”) dalam Pasal 40 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, Perusahaan atau Unit Syariah pada Perusahaan wajib membayar klaim tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ditetapkan atau ditetapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait”.

Ketentuan Pasal 77 ayat 1 POJK 69 tentang Penyelenggaraan

Asuransi dinyatakan bahwa:

“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, ..., Pasal 40, ... Peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan*
- c. pencabutan izin usaha”.*

O. Ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan kasus yang akan dianalisis.

Pasal 16 ayat 3 POJK Penyelenggaraan Asuransi berbunyi:

“Setiap perusahaan asuransi yang menggunakan Agen Asuransi bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh Agen Asuransi yang bersangkutan”

Selanjutnya, Pasal 258 KUHD mengatur tentang dokumen atau

bukti penutupan asuransi sebagai berikut:

“Untuk membuktikan adanya perjanjian itu, harus ada bukti tertulis; akan tetapi semua alat bukti lain akan diizinkan juga, bila ada permulaan bukti tertulis. Namun demikian janji dan syarat khusus, bila timbul perselisihan tentang hal itu dalam waktu antara pengadaaan perjanjian dan penyerahan polisnya, dapat dibuktikan dengan semua alat bukti; akan tetapi dengan pengertian bahwa harus ternyata secara tertulis syarat yang pernyataannya secara tegas diharuskan dalam polis, dengan ancaman hukuman menjadi batal, dalam berbagai pertanggung jawaban oleh ketentuan undang-undang.”.

P. Upaya pembatalan putusan arbitrase di BANI.

Tidak tersedia data resmi tentang jumlah upaya pembatalan putusan arbitrase yang didaftarkan di PN di seluruh Indonesia. Untuk memberikan indikasi atas upaya pembatalan yang timbul, penulis mempergunakan data dari BANI yang merupakan lembaga arbitrase terbesar dan tertua di Indonesia sehingga data yang ditampilkan diharapkan dapat mencerminkan gambaran umum di Indonesia.

Data BANI⁵⁷ menunjukkan bahwa untuk periode sejak 1977 – 2006 terdapat 20 perkara (6.7%) yang diajukan permohonan pembatalan dari total 298 perkara putusan yang dikeluarkan majelis arbitrase BANI. Dari jumlah tersebut, hanya 2 permohonan pembatalan putusan yang dikabulkan oleh MA, yaitu pada tahun 2001 dan 2002. Untuk periode dari 2007 - 2020, terdapat 125 (11.43%) permohonan pembatalan putusan arbitrase ke PN dari 1.094 putusan atau terdapat 1 upaya pembatalan untuk setiap 9 putusan arbitrase.

⁵⁷ BANI, 22 Februari 2021